



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 02 Maret 2022, Di NGANJUK waktu setempat ±11.00 wib

Pihak pertama dan pihak kedua, bersepakat mengadakan **rencana** perdamaian sbb;

1. **SUWARNO,S.E.,selakuPimpinan Bank UMKM JawaTimurCabangNganjuk**, yang beralamat di Jl. Merdeka No.2, Nganjuk dalam hal ini diwakili oleh **David Novan Setyawan SH, MH., Hariono, SH, MH,M.Kn., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum " DEHAGE " Law Firm**, yang berdomisili di Jl. Anjuk Ladang (Depan Kantor **SAMSAT) NGANJUK**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Bulan Februari 2022 dalam surat gugatan sederhana (GS) tanggal 10 bulanFebruari 2022 dalam perkara Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN.Njk disebut sebagai penggugat atau selanjutnya disebut sebagai **Pihak PERTAMA / PENGGUGAT**.

2. Nama : **SUYADI**
NIK : 3518202005790001
Tempat /Tgl. Lahir : Nganjuk, 20-05-1979
JenisKelamin : LAKI- LAKI
Alamat : DsnMUNUNG UTARA, RT/RW : 012 / 007
Kel/Desa : MUNUNG
Kecamatan : JATIKALEN
Kabupaten : NGANJUK.
AGAMA : ISLAM.
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Selanjutnyadisebutsebagai **PIHAK KEDUA / TERGUGAT**

3. Nama : **JUMINAH**
NIK : 3518207006600085
Tempat /Tgl. Lahir : Nganjuk, 30-06-1960
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : DsnMUNUNG UTARA, RT/RW : 012 / 007
Kel/Desa : MUNUNG
Kecamatan : JATIKALEN
Kabupaten : NGANJUK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAMA : ISLAM.
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / TURUT TERGUGAT**

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak menerangkan bahwa mereka setuju menyelesaikan sengketa antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tanggal 10 Bulan Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Tanggal 15 Bulan Februari 2022 dengan Register Nomor 08/Pdt.G.S/2022/PN.Njk dengan jalan **PERDAMAIAN**, dan untuk itu mereka membuat perjanjian atau persetujuan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa benar Pihak KEDUA telah meminjam uang sebesar **Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah)** kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2

Bahwa kesepakatan **PERDAMAIAN** total pelunasan pinjaman yang harus dibayar sebesar :

Pokok (Kartuangsuran, Bukti P- terlampir)	Rp. 66.666.666,66
Bunga	Rp. 66.399.993,39
Kewajiban lain-lain	Rp. 1.933.339,95
Total Pelunasan	Rp. 135.000.000,00
(Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)	

Terhadap seluruh pinjaman pokok, bunga, dan Biaya lain-lain yang menjadi kewajiban pihak kedua, maka pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama dalam jangka waktu 3 bulan (± 90 hari) sejak Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Nganjuk. **Jatuh tempo pelunasan pada tanggal 02 Juni 2022.**

Pasal 3

Biaya perkara nomor 08/Pdt.G.S./ 2022 /PN.Njk ditanggung penuh bersama oleh pihak kesatu dan kedua kira-kira ± Rp. 1.000.000,-

Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila PIHAK KEDUA **wanprestasi / ingkarjanji** tidak melakukan pelunasan, maka PIHAK PERTAMA akan menjual agunan jaminan berupa **sebidang Tanah diatasnya**, **SHM NO. 484**, atas nama pemegang hak :**JUMINAH (Ibu kandung TERGUGAT/PIHAK KEDUA)**, luas **2.842 M²**, yang berlokasi di **Desa MUNUNG, Kec. JATIKALEN, Kab. NGANJUK - JAWA TIMUR**. Pihak Pertama/Penggugat akan menjual / melelang agunan jaminan tersebut dengan atau tanpa paksaan dari pihak mana pun. Dari **hasil** penjualan atau lelang agunan jaminan tsb digunakan untuk pelunasan pinjaman tersebut di PT. BPR Jatim Cabang Nganjuk, Jl. Merdeka No. 2 kav 2b, Kel.Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. NGANJUK.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pelunasan pembayaran kredit tsb. kepada PIHAK PERTAMA maka agunan jaminan berupa 1 (satu) buku SHM no. 484, atas nama : **JUMINAH (Ibu kandung TERGUGAT/PIHAK KEDUA)**, Luas :**2.842M²**, yang berlokasi di **Desa MUNUNG, Kec. JATIKALEN, Kab. Nganjuk – Jawa Timur**, akan diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan mengganggu gugat HAK MILIK Pihak Kedua.

Pasal 6

Bahwa benar perjanjian perdamaian dibuat ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai untuk PARA PIHAK. Hal - hal yang belum diatur dalam akta perdamaian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama para pihak.

Pasal 7

Pihak Kedua tidak akan menjaminkan, menyewakan OBJEK JAMINAN kepada pihak lain selama belum bisa melunasi UTANG PihakPertama.

Atas Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai untuk PARA PIHAK. Hal - hal yang belum diatur dalam akta perdamaian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama para pihak.

Demikian Akta Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh para pihak **tanpa tekanan** dan **paksaan** dari pihak manapun juga.

Setelah isi persetujuan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Maret 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Mengingat Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp 655.000,- (enamratus lima puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHARDI, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUHARDI, SH.

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.



Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 450.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
Pengandaan	: Rp. 50.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)